



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan Merdeka No. 78 Singkawang Kode Pos 79122
Email : dispussip.skw@gmail.com website : www.perpus.singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOTA SINGKAWANG

NOMOR: 500.12.1/18/Dispussip.Set-A TAHUN 2023

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - b. Bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. Bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 42);
7. Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 22);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 51)

9. Peraturan Walikota Nomor 125 Tahun 2021 tentang Standar Operasional prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran daerah kota singkawang tahun 2021 Nomor 125);

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor: 500.12.1/18/Dispussip.Set.A Tahun 2023

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang
Pada Tanggal 21 Maret 2023



KEPALA DINAS

DARNILA, SE

Pembina Utama Muda

NIP. 196661205 199203 2 007

Tembusan:

1. Wali Kota Singkawang
2. Wakil Wali Kota Singkawang
3. Sekretaris Daerah Kota Singkawang
4. Inspektur Daerah Kota Singkawang
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Nomor : 500.12.1/18/Dispussip.Set-A Tahun 2023
Tanggal : 21 Maret 2023

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI NOMOR 500.12.1/19/Dispussip.Set.A Tahun 2023

Pada hari ini, Selasa tanggal 21 bulan Maret tahun 2023 bertempat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
1. Data Arsip Vital	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Penyalahgunaan identitas oleh pihak tertentu	Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas	Selama masih dibutuhkan
2. Data Identitas Pribadi ASN	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Penyalahgunaan identitas oleh pihak tertentu	Melindungi identitas pribadi dari penyalahgunaan identitas	Selama masih dibutuhkan



Ditetapkan di Singkawang
Pada Tanggal 21 Maret 2023

DARNILA, SE

Pembina Utama Muda

NIP. 196661205 199203 2 007

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Darnila,SE	Kepala Dinas	Dinas Perpustakaan	
2	Supardiyana, SH	Sekretaris	Dinas Perpustakaan	
3	Rusmiati,SHI	Ka.Sub.Bagian Umum dan Aset	Dinas Perpustakaan	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.



Menyetujui :
KEPALA DINAS

DARNILA, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19661205 199203 2 007